

Dinamika Kebebasan Beragama dalam Perspektif Fiqh al-Aqalliyat: Analisis Harmonisasi Pasal 18 UDHR dan Doktrin Ushul Fiqh.

Tuseno,¹ Mhd.Syahn², Hasan Matsum³

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: tuseno2@gmail.com

Email: mhdsyahn@uinsu.ac.id

Email: hasanmatsum@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika kebebasan beragama melalui lensa Fiqh al-Aqalliyat (Fikih Minoritas) dan hubungannya dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana doktrin Ushul Fiqh dapat berfungsi sebagai instrumen harmonisasi sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam rekonsiliasi antara hukum Islam tradisional dengan norma global. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, studi ini menemukan bahwa Fiqh al-Aqalliyat menawarkan paradigma baru yang menggeser konsep Dar al-Islam menjadi wilayah yang menjamin kebebasan ritual agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip Maqasid al-Shari'ah, Maslahah Mursalah, dan Ijtihad mendukung perlindungan kebebasan berfikir dan berkeyakinan sebagai hak kodrati atau minḥah ilāhiyyah. Namun, penggunaan Qiyas yang kaku dan interpretasi konservatif tertentu masih menjadi tantangan dalam proses harmonisasi. Penelitian ini merumuskan bahwa kerangka kerja harmonisasi yang efektif harus berbasis pada paradigma kewarganegaraan setara (Al-Muwathanah), yang menjamin hak sipil dan politik tanpa diskriminasi bagi kelompok minoritas.

Kata Kunci: Fiqh al-Aqalliyat, Ushul Fikih, Kebebasan Beragama, Pasal 18 UDHR, Al-Muwathanah.

Abstract

This study examines the dynamics of religious freedom through the lens of Fiqh al-Aqalliyāt (Minority Jurisprudence) and its relationship with international human rights standards, particularly Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The primary objective is to analyze how the principles of Uṣūl al-Fiqh can function as instruments of harmonization while identifying the challenges in reconciling classical Islamic law with global human rights norms. Employing a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, the study finds that Fiqh al-Aqalliyāt offers a new paradigm by shifting the traditional concept of Dār al-Islām toward a framework that emphasizes the protection of religious freedom and the right to perform religious rituals. The findings demonstrate that the principles of Maqāṣid al-Sharī'ah, Maṣlaḥah Mursalah, and Ijtihād support the protection of freedom of thought, conscience, and religion as inherent rights (minḥah ilāhiyyah, or divinely endowed rights). However, the rigid application of Qiyās and certain conservative interpretations continue to pose significant challenges to the harmonization process. The study concludes that an effective framework for harmonization should be grounded in the paradigm of equal citizenship (al-Muwāṭānah), which guarantees equal civil and political rights for minority groups without discrimination.

Keywords: Fiqh al-Aqalliyāt, Uṣūl al-Fiqh, Freedom of Religion, Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Al-Muwāṭānah.

A. PENDAHULUAN

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang mendasar, diakui secara universal melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 (United Nations, 1948). Implementasi hak ini, bagaimanapun, menunjukkan kompleksitas tersendiri, terutama di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim, di mana interpretasi hukum Islam tradisional seringkali berinteraksi dengan norma-norma hak asasi manusia internasional (An-Na'im, 2008). Respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh minoritas Muslim dalam konteks hukum ini telah memunculkan wacana Fiqh al-Aqalliyat (Fikih Minoritas), yang berupaya memberikan panduan etis dan hukum bagi umat Islam yang tinggal di negara-negara non-Muslim (Al-Qaradawi, 2001).

Di tengah lanskap yang kompleks ini, urgensi untuk menjamin kebebasan beragama bagi semua menjadi semakin jelas. Kegagalan untuk melindungi hak ini dapat memicu ketegangan sosial, diskriminasi, dan bahkan konflik (Haynes, 2007). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengeksplorasi cara-cara untuk menjembatani kesenjangan antara standar hak asasi manusia internasional dan interpretasi hukum Islam tradisional. Ushul Fiqh, sebagai metodologi interpretasi hukum Islam, menawarkan kerangka kerja potensial untuk rekonsiliasi (Kamali, 2008).

Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) merupakan landasan penting dalam perlindungan kebebasan beragama secara global. Pasal ini mencakup kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan, serta kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan tersebut, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di depan umum atau pribadi, dalam pengajaran, praktik, peribadatan, dan ketaatan.

Pasal 18 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) memperkuat perlindungan kebebasan beragama yang diatur dalam UDHR dan memberikan batasan tertentu terhadap pembatasan kebebasan beragama, yaitu hanya jika diatur oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keamanan publik, ketertiban, kesehatan, atau moral publik, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Banyak negara memasukkan ketentuan tentang kebebasan beragama dalam konstitusi mereka. Namun, interpretasi dan implementasi ketentuan ini bervariasi, dan seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya setempat.

Munculnya Fiqh al-Aqalliyat (Fikih Minoritas) yang dipelopori oleh tokoh seperti Taha Jabir al-Alwani dan Yusuf al-Qaradawi menawarkan paradigma baru. Fikih ini bukan sekadar keringanan (rukhsah), melainkan kerangka hukum yang berbasis pada kemaslahatan dan integrasi tanpa kehilangan identitas.

Doktrin Ushul Fiqh (seperti Maqasid al-Shari'ah, Maslahah Mursalah, dan 'Urf) memiliki fleksibilitas untuk mengharmonisasikan teks keagamaan dengan tuntutan zaman, sehingga kebebasan beragama tidak dilihat sebagai ancaman terhadap iman, melainkan bagian dari perlindungan agama (Hifz ad-Din).

Terdapat beberapa penelitian tentang konsep Fiqh al-Aqalliyat (Fikih Minoritas) sebagaimana ditulis oleh Syaifuddin Zuhri yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa konsep Fiqh al-Aqalliyat (fikih minoritas) adalah salah satu jawaban atas persoalan kehidupan umat muslim di daerah-daerah minoritas yang kesulitan menjalankan ajaran Islam sebagaimana umat muslim di negara-negara mayoritas muslim. Kemudian penelitian Muhammad Najib yang meneliti tentang Perubahan sosial, teknologi, dan tantangan global menjadi faktor kunci yang memicu perluasan dan penyesuaian dalam pendekatan Ushul Fiqh. Selanjutnya penelitian Deden Abdul Malik, Tajul Arifin dan Ine Fauzia yang meneliti tentang kesesuaian antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 16 UDHR dengan implementasi hukum perkawinan Islam. Seringkali, terdapat ketegangan antara nilai-nilai universal yang diusung oleh UDHR dengan norma-norma lokal yang tercermin dalam hukum negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Namun terhadap isu-isu harmonisasi Pasal 18 UDHR dengan prinsip-prinsip Ushul Fiqh dan tentang interpretasi kebebasan beragama dalam konteks Fiqh Al Aqalliyat serta indentifikasi benturan antara prinsip universal HAM dan interpretasi Hukum Islam tradisional kurang mendapat kajian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip Fiqh al-Aqalliyat yang relevan dengan kebebasan beragama dan mengidentifikasi prinsip-prinsip Ushul Fikih yang mendukung atau menghambat harmonisasi dengan Pasal 18

UDHR serta merumuskan kerangka kerja harmonisasi yang dapat mempromosikan kebebasan beragama dalam konteks Fiqh al-Aqalliyat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum secara kepustakaan untuk memahami peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan konsep Fiqh al-Aqalliyat, Ushul Fikih dan perlindungan kebebasan beragama secara global (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta konsep kebebasan beragama dalam persepektif hak asasi manusia (Peter Mahmud Marzuki, 2018). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR, Pasal 18 UDHR dan Pasal 18 ICCPR. Sementara untuk bahan hukum sekunder mencakup buku-buku tentang Fiqh al-Aqalliyat, dokumen Ushul Fikih, dan literatur terkait HAM.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Fiqh al-Aqalliyat yang Relevan dengan Kebebasan Beragama

Konsep Fiqh al-Aqalliyat pertama kali diinisiasi oleh Dr. Taha Jabir al-Alwani dan Dr. Yusuf al-Qaradawi pada dekade 1990-an sebagai respons yuridis terhadap dinamika kehidupan muslim di negara-negara Barat. Menurut keduanya, urgensi fikih ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan jawaban hukum bagi komunitas minoritas muslim yang menghadapi realitas sosial berbeda dengan masyarakat di dunia Islam. Alwani memandang fiqh al-aqalliyat sebagai entitas hukum Islam yang otonom, yang mengintegrasikan prinsip relevansi syariat dengan kondisi lokal secara seimbang. Alih-alih mengonstruksi 'Islam baru', fikih ini menawarkan metodologi aplikatif yang mencakup spektrum luas; mulai dari persoalan ritual harian (amaliyah al-yaumiyah) dan interaksi sosial (mu'amalah), hingga isu sosial-politik yang kompleks seperti

partisipasi dalam pemilu dan ketatanegaraan. Dengan demikian, Alwani menegaskan bahwa fiqh al-aqalliyat bukan sekadar kumpulan fatwa teknis, melainkan sebuah paradigma metodologis dalam memetakan relasi antara minoritas muslim dengan masyarakat mayoritas non-muslim.

Konsepsi fiqh dalam kaitannya dengan minoritas muslim ini memiliki makna yang berbeda dengan makna fiqh yang berkembang. Kata fiqh dalam fiqh al-aqalliyat ini mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Thaha Jabir al-Alwani sebagai pendirinya. Menurutnya, fiqh dalam fiqh al-aqalliyat mengikuti makna fiqh dalam keumuman makna hadits: "Barangsiapa yang oleh Allah dikehendaki baik, maka dia akan dipahami (yufaqqihhu) dalam masalah agamanya

Mengutip pembahasan artikel Ahmad Imam Mawardi Agama bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan mencakup aspek akidah, akhlak, dan dimensi kehidupan lainnya. Hal inilah yang mendasari Imam Abu Hanifah menamakan kitabnya Al-Fiqh al-Akbar (Fiqh Besar), karena isinya merangkum seluruh dimensi ajaran agama. Spirit ini pula yang diadopsi oleh Fiqh Minoritas (Fiqh al-Aqalliyat), yang tidak hanya merespons persoalan hukum, tetapi juga menjawab berbagai problematika kehidupan yang dihadapi oleh Muslim minoritas.

Thaha Jabir Al-Alwani sangat menekankan pentingnya menjaga keterhubungan antara Muslim minoritas, hukum fiqh, dan konteks Barat tempat mereka tinggal melalui ijtihad yang progresif. Sebagai bukti, Lembaga Fiqih Amerika Utara (NAFC) yang dipimpinnya menetapkan visi sebagai berikut: "Dewan (NAFC) berupaya mengarahkan umat Islam pada sebuah pendekatan di mana identitas Muslim Amerika adalah setia kepada tanah airnya (watan), Amerika, berdasarkan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini karena tanah air bagi seorang Muslim dianggap sebagai Dar al-Islam (Negeri Islam) selama ia mampu menjalankan ritual agamanya di sana."

Berdasarkan konsepsi di atas, terlihat perbedaan jelas antara pemahaman Fiqh Klasik dengan Fiqh al-Aqalliyat. Berikut adalah poin-poin perubahannya:

- Kembali ke Makna Luas: Fiqh kini dikembalikan pada makna awalnya saat masa kodifikasi, yakni mencakup seluruh dimensi syariat (akidah, ibadah, dan akhlak). Sebelumnya, fiqh sempat menyempit hanya pada

hukum Islam murni dan terkotak-kotak dalam bidang spesifik seperti ibadah, muamalah, atau siyasah;

- Redefinisi Terma Geopolitik: Terjadi pergeseran makna pada istilah Dar al-Islam. Dalam konsep klasik, Dar al-Islam didefinisikan sebagai wilayah yang diatur hukum Islam atau dipimpin umat Islam. Namun, dalam konteks kontemporer, ia dimaknai sebagai negara mana pun yang memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan agamanya;
- Evolusi Maqasid al-Shari'ah: Konsep perlindungan dasar (al-daruriyyat al-khams) bergeser menuju prinsip yang lebih luas, yaitu keadilan sosial sebagai titik sentral kemaslahatan umum.

Secara garis besar Ahmad Imam Mawardi telah memberikan 6 (enam) prinsip Fiqh al-Aqalillat yaitu:

1. Menemukan kesatuan prinsip dalam qur'an dan melakukan pembacaan atasnya berdasarkan kenyataan hidup dan dinamikanya. Di samping itu, Sunnah dipandang penguat atas nash al-qur'an itu sendiri. Sunnah harus dipandang sebagai sebuah kesatuan yang fully integrated dengan al-Qur'an yang bersama-sama menjadi dasar aplikasi ajaran agama pada kondisi tertentu;
2. Mengakui kebijaksanaan dan prioritas al-Qur'an atas selainnya. Ketika al-Qur'an menetapkan sebuah kaidah umum, seperti masalah dasar kebaikan dan keadilan dalam hubungan (social interrelation) antara muslim dengan lainnya, tapi kemudian ada hadits atau sunnah yang bertentangan dengan kaidah umum tersebut, seperti hadits tentang berdesakan di jalan dan tidak perlunya menjawab salam non-muslim, maka kaidah al-Qur'anlah yang dipakai sementara hadits dan sunnah harus ditakwil atau, kalau tidak mungkin, ditolak;
3. Meyakini bahwa al-Qur'an bisa jadi menarik kembali (membatalkan) surat nubuwat, mengkritisi dan membersihkan dari deviasi. Hal ini dilakukan untuk menyatukan rujukan misi kemanusiaan;

4. Memahami al-Qur'an dengan pendekatan geografi. Bumi ini milik Allah, Islam adalah agamaNya, maka setiap negara sesungguhnya adalah negara Islam (dar Islam) sebagaimana terjadi pada saat ini atau dari sisi potensinya pada masa akan datang. Di samping itu, manusia seluruhnya sesungguhnya adalah "umat Islam" baik dalam makna umat millah (agama) atau umat dakwah dimana kita berkewajiban mengarahkannya untuk memeluk Islam;
5. Mempertimbangkan universalitas obyek perintah al-Qur'an. Kalau kita yakini bahwa kitab al-Qur'an adalah untuk semua manusia, maka ia harus menjadi satu-satunya kitab yang mampu menghadapi berbagai permasalahan alam yang senantiasa ada;
6. Fiqh yang kita warisi saat ini sebenarnya bukanlah rujukan fatwa atau model hukum yang senantiasa mampu berdialektika dengan persoalan kita saat ini. Ketidakmampuan fikih lama membaca masalah kita saat ini bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah hal yang wajar karena mereka hidup bukan di zaman kita.

Berdasarkan ringkasan tersebut, terdapat tiga poin fundamental yang diusung oleh Fiqh al-Aqalliyat dari aspek usuliyah (metodologi hukum):

1. Restrukturisasi Metodologi Istinbat: Terdapat upaya merombak metodologi mapan dalam fiqh tradisional yang selama ini secara hierarkis mendasarkan hukum pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Pendekatan baru ini memberikan dominasi penuh pada ruh Al-Qur'an serta mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat melalui doktrin masalah dan konsep 'urf (adat istiadat);
2. Rekonseptualisasi Maqasid al-Syari'ah: Terjadi pergeseran makna Maqasid al-Syari'ah. Konsep klasik al-daruriyat al-khams (lima perlindungan dasar) yang diturunkan dari hierarki daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, kini ditransformasikan menjadi prinsip-prinsip universal yang berintikan nilai kebaikan dan keadilan;

3. Universalisme Kemanusiaan: Adanya generalisasi bahwa universalitas Al-Qur'an ditujukan bagi proyek kemanusiaan secara menyeluruh. Hal ini secara simbolis meruntuhkan tembok pemisah (dikotomi) yang kaku antara umat Islam dan non-Muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara luas. Dalam konteks ini, Fiqh al-Aqalillat, yang secara harfiah berarti "hukum minoritas", menawarkan pandangan yang relevan dan signifikan terkait dengan perlindungan dan pengaturan hak-hak beragama bagi kelompok minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip Fiqh al-Aqalillat dan relevansinya terhadap kebebasan beragama, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks masyarakat yang majemuk.

Fiqh al-Aqalillat merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan kelompok minoritas Muslim di bawah pemerintahan non-Muslim. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur interaksi sosial dan hukum antara komunitas Muslim dan non-Muslim, terutama dalam konteks di mana Muslim merupakan minoritas. Fiqh al-Aqalillat memberikan panduan bagi umat Islam yang hidup dalam masyarakat plural agar dapat menjalani kehidupan beragama dengan harmonis dan damai.

Kebebasan beragama diartikan sebagai hak individu untuk memilih, menjalankan, dan mengamalkan kepercayaan agama tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Hal ini mencakup hak untuk beribadah secara publik maupun pribadi, serta hak untuk mengubah agama atau keyakinan. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kebebasan beragama diakui dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh al Aqalillat yang dirumuskan oleh Ahmad Imam Mawardi dan ketiga kesimpulannya tersebut diatas kiranya diperoleh kesimpulan tentang prinsip Fiqh al Aqalillat dengan kebebasan beragama yaitu:

1. Perlindungan terhadap Kehidupan dan Harta Benda.

Salah satu prinsip dasar dalam Fiqh al-Aqalillat adalah perlindungan terhadap kehidupan dan harta benda anggota komunitas minoritas. Dalam konteks kebebasan beragama, prinsip ini menekankan pentingnya menjamin keamanan dan perlindungan bagi individu yang menjalani keyakinan mereka. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan perlunya menjaga nyawa dan harta benda setiap orang tanpa memandang latar belakang agama.

2. Penghormatan terhadap Identitas Budaya dan Agama

Prinsip kedua adalah penghormatan terhadap identitas budaya dan agama. Fiqh al-Aqalillat mendorong para penganut agama untuk mempertahankan identitas mereka, termasuk dalam praktik keagamaan dan tradisi budaya. Dalam konteks kebebasan beragama, penghormatan ini menjadi krusial karena memungkinkan individu untuk menjalani keyakinan mereka secara bebas tanpa rasa takut akan penindasan atau pengucilan.

3. Dialog dan Koeksistensi

Prinsip dialog dan koeksistensi menjadi pilar penting dalam Fiqh al-Aqalillat. Dalam masyarakat yang majemuk, dialog antaragama sangat diperlukan untuk membangun pengertian dan toleransi. Kebebasan beragama tidak hanya berarti hak untuk beribadah, tetapi juga menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi antara berbagai komunitas agama, yang pada akhirnya dapat mempromosikan perdamaian dan stabilitas sosial.

4. Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial dalam Fiqh al-Aqalillat menekankan perlunya memberikan hak yang setara kepada semua individu, tanpa memandang agama atau latar belakang etnis. Dalam konteks kebebasan beragama, keadilan sosial memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk beribadah dan menyebarkan ajaran agama mereka.

5. Penegakan Hukum yang Adil

Dalam Fiqh al-Aqalillat, penegakan hukum yang adil adalah aspek yang krusial. Hukum seharusnya diterapkan tanpa diskriminasi, dan setiap individu harus diperlakukan dengan adil di hadapan hukum. Dalam konteks kebebasan beragama,

prinsip ini menjamin bahwa semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak-hak beragama.

Penerapan prinsip-prinsip Fiqh al-Aqalillat dalam konteks kebebasan beragama memberikan sejumlah implikasi penting:

1. Mendorong Toleransi dan Pengertian

Dengan menerapkan prinsip dialog dan koeksistensi, masyarakat dapat mengurangi ketegangan antaragama dan menciptakan atmosfer yang lebih damai, di mana perbedaan dihargai dan diterima.

2. Perlindungan Hak Minoritas

Prinsip perlindungan terhadap kehidupan dan harta benda serta keadilan sosial memastikan hak-hak komunitas minoritas terlindungi, sehingga mereka dapat menjalani praktik keagamaan mereka tanpa rasa takut.

3. Penguatan Identitas Budaya

Penghormatan terhadap identitas budaya dan agama membantu individu untuk merasa dihargai dalam masyarakat yang beragam, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

4. Kerjasama Antara Komunitas

Dialog antaragama yang didorong oleh prinsip koeksistensi dapat membuka peluang bagi kerja sama dalam isu-isu sosial dan kemanusiaan, memperkuat solidaritas di antara berbagai kelompok.

Fiqh al-Aqalillat menawarkan kerangka hukum yang relevan untuk menanggapi tantangan kebebasan beragama, terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Fiqh al-Aqalillat, kita dapat menciptakan lingkungan di mana semua individu, baik yang mayoritas maupun minoritas, dapat menikmati hak mereka untuk beragama secara bebas dan damai. Oleh karena itu, penting bagi akademisi dan pembuat kebijakan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam upaya melindungi kebebasan beragama di seluruh dunia

B. Prinsip-Prinsip Ushul Fiqh yang Mendukung dan Menghambat harmonisasi dengan Pasal 18 UDHR

Pasal 18 dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menekankan pentingnya kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Prinsip-prinsip Ushul Fiqh, sebagai metodologi dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam, dapat memberikan dukungan atau justifikasi terhadap pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam Pasal 18 UDHR. Namun, ada juga potensi konflik antara prinsip-prinsip Ushul Fiqh dan ide-ide yang terkandung dalam UDHR.

Menurut Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir. Hak untuk memiliki opini, ide, atau filsafat hidup tanpa campur tangan pihak luar. Hak moral individu untuk menentukan apa yang benar dan salah berdasarkan nilai-nilai pribadinya. Dalam hukum HAM internasional, kebebasan berpikir dikategorikan sebagai bagian dari Forum Internum. Ini adalah ruang batiniah seseorang yang bersifat absolut.

Forum internum adalah sebuah wilayah dimana pengakuan batin yang bersifat personal dari seorang individu ada wilayah ini keyakinan spiritual yang bersifat individual secara meyakinkan hanya diketahui oleh si empunya. Tidak ada pihak lain yang dapat memastikan kecuai dirinya sendiri. Sebagai wilayah personal, kemungkinan untuk dapat diintervensi oleh entitas lain di luar si empunya wilayah sangat tidak mungkin.

Prinsip kebebasan berfikir apabila dihubungkan dengan konsep Ijtihad, sebagai dasar penilaian hukum dalam Ushul Fiqh, dapat memberikan ruang bagi kebebasan berkeyakinan. Dalam konteks Pasal 18 UDHR, ijtihad dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memahami dan menghormati perbedaan keyakinan di masyarakat. Para ulama berpotensi menjelaskan bahwa ijtihad yang baik haruslah mendukung keberagaman dan menghormati hak individu untuk memilih keyakinan mereka sendiri sehingga konsep ijtihad telah mendukung konsep kebebasan berfikir sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 UDHR.

Dalam konsep HAM menyoroti tentang pentingnya kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sangat berkaitan sekali dalam HAM, terutama dalam hak

dibidang ekonomi, bidang sosial maupun budaya. Dalam HAM terdapat 3 pokok hak untuk selalu diselamatkan dan dilindungi seperti integrasi sosial, memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya, dan memiliki hak atau kedudukan sama dimata umum. Ketiga aspek tersebut bisa terwujud dengan senantiasa menghormati dan menjaga martabat.

Konsep kesejahteraan sosial yang digaungkan dalam HAM telah sejalan dengan prinsip masalah. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Prinsip masalah menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat. Ketika diterapkan untuk mendukung kebebasan beragama, masalah dapat digunakan untuk membenarkan perlunya jaminan hak-hak berkeyakinan. Dalam hal ini, penerimaan terhadap pluralitas keyakinan dianggap sebagai masalah yang dapat memperkuat kohesi sosial dan harmoni antarumat.

Prinsip perlindungan HAM menekankan pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Halama sejalan dengan Maqasid al-Shariah berfokus pada tujuan syariah untuk menjaga kepentingan manusia. Pasal 18 UDHR yang melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi jiwa dan akal. Oleh karena itu, ada keselarasan antara maqasid al-shariah dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam UDHR.

Namun demikian, walaupun dalam ushul fiqh telah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, namun ada saja hambatan-hambatan yang menjadi penghambat. Meskipun qiyas dapat digunakan untuk memperluas pemahaman hukum, dalam praktiknya, seringkali qiyas menjadikan beberapa interpretasi lebih kaku. Beberapa ulama mungkin menarik kesimpulan bahwa praktik-praktik tertentu yang tidak sesuai dengan tradisi tertentu adalah tidak sah. Ini dapat menghambat kebebasan beragama yang dijamin dalam Pasal 18 UDHR.

Istihsan, yang memberikan preferensi pada pendapat tertentu, dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hukum. Dalam konteks kebebasan beragama, interpretasi yang berbeda oleh berbagai ulama dapat menciptakan keraguan tentang

hak-hak individu, sehingga menghambat pelaksanaan Pasal 18 UDHR di negara-negara yang menganut hukum Islam.

Beberapa prinsip Ushul Fiqh yang bersifat tradisional tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai modern yang terkandung dalam UDHR. Misalnya, pandangan konservatif terhadap hak-hak wanita dalam beberapa interpretasi Ushul Fiqh dapat bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan keadilan yang diusung oleh UDHR. Hal ini menciptakan ketegangan dalam upaya untuk mengharmonisasi nilai-nilai tersebut.

Dalam upaya untuk memahami dan mengeksplorasi hubungan antara Ushul Fiqh dan Pasal 18 UDHR, penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip Ushul Fiqh dapat mendukung atau menghambat harmonisasi. Di satu sisi, *ijtihad*, *maslahah*, dan *maqasid al-syariah* memberikan pandangan positif terhadap kebebasan beragama yang diatur dalam UDHR. Namun, di sisi lain, *qiyas*, *istihsan*, dan ketegangan antara tradisi dan modernitas menunjukkan bahwa ada tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik, diperlukan dialog yang terbuka antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia, guna menciptakan model hukum yang lebih inklusif dan adil.

C. Harmonisasi Kebebasan Beragama Dalam Konteks *Fiqh al-Aqalliat*.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan sebarang kebebasan yang diciptakan oleh masyarakat atau negara, melainkan anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap individu sejak dia terlahir ke dunia. Karena kebebasan beragama merupakan pemberian Tuhan, maka pihak manapun entah itu perseorangan, lembaga, maupun negara—tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghapusnya dengan alasan apapun. Setiap bentuk penghapusan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran dan pencideraan terhadap kodrat manusia.

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, pemahaman ini menemukan relevansinya melalui kerangka *Fiqh al-Aqalliyyat* (Fikih bagi Minoritas). Konsep ini bukan sekadar kumpulan hukum teknis, melainkan sebuah paradigma *ijtihad* yang berupaya mengharmonisasikan prinsip-prinsip syariah dengan realitas masyarakat plural serta standar hak asasi manusia internasional seperti yang termaktub dalam Pasal 18 DUHAM.

Tidak bisa dihindari bahwa adanya fenomena pluralisme agama di Indonesia. Problem dan konflik antar umat beragama akan terjadi apabila pluralisme agama tidak

disikapi secara tepat dan cermat. Munculnya beberapa konflik yang mengatasnamakan agama telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, misalnya konflik masyarakat dengan Jemaah Ahmadiyah di Kota Makasar yang menurut penelitian tesis Nurfitriani menyatakan penyebabnya dilatarbelakangi dari berbagai faktor seperti, perbedaan pemahaman keyakinan Islam Ahmadiyah, kekecewaan pihak intoleran karena Ahmadiyah masih terus eksis melaksanakan kegiatan, dan kekecewaan karena adanya relasi antara Jemaah Ahmadiyah dengan beberapa Guru Besar di Perguruan Tinggi Kota Makasar. Atas kekecewaan tersebut menimbulkan fitnah dan misinformasi terhadap keyakinan Ahmadiyah yang sebenarnya, menyebabkan pengkambinghitaman terhadap Ahmadiyah akibat bias dari persoalan politik sehingga Ahmadiyah menjadi korban kekerasan berupa psikis dan fisik. Kemudian konflik masyarakat dengan Jemaah Ahmadiyah yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berujung pada perusakan 7 rumah milik pengikut Ahmadiyah oleh sekelompok massa. Peristiwa itu diiringi dengan pengusiran dari kampung halaman mereka. Alasan penyerangan dan pengusiran tersebut adalah penolakan massa terhadap eksistensi jemaah Ahmadiyah di desa Gereneng.

Peristiwa-peristiwa kekerasan yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyah jelas pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konvensi Indonesia dan Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang bersosok biologis sebagai manusia yang memberikan jaminan moral dan legal kepada setiap manusia tersebut untuk menikmati kebebasan dari setiap bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan apa pun lainnya yang menyebabkan manusia tersebut tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah Swt. Hak-hak tersebut bernilai luhur dan suci sebab ia melekat pada hakekat keberadaan manusia. Dari definisi tersebut dapat digarisbawahi bahwa Hak Asasi Manusia bersifat kodrati, tidak dapat diganggu gugat, luhur, tidak dapat dicabut dan dipindahtangankan, dan berfungsi sebagai jaminan moral dan legal, dan dimaksudkan demi memfasilitasi kebebasan itu sendiri.

Mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 18 menjelaskan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama, termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaannya dengan cara

mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun privasi. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama, termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun privat.”

Dalam perspektif Islam, kebebasan beragama juga memiliki landasan kuat. Al-Qur'an menegaskan prinsip “*lā ikrāha fī ad-dīn*” (tidak ada paksaan pada agama) pada QS. al-Baqarah (2): 256, yang menunjukkan bahwa keimanan sejati lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Nabi Muhammad SAW pun menegaskan prinsip ini dalam Piagam Madinah, yang menjamin kebebasan beragama dan kebersamaan antarumat beragama dalam satu tatanan masyarakat.

Kebebasan beragama merupakan prinsip mendasar pada ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa iman tidak boleh dipaksakan kepada siapa pun, sebab persoalan keyakinan adalah hak sekaligus tanggung jawab pribadi manusia di hadapan Allah SWT. Hal ini ditegaskan pada firman-Nya, “*lā ikrāha fī al-dīn*” (tidak ada paksaan dalam agama) pada QS. Al-Baqarah [2]: 256. Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam memberikan keleluasaan penuh bagi setiap individu untuk menentukan keyakinannya tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Islam menegaskan bahwa keimanan harus muncul dari kesadaran, ketulusan, dan pemahaman yang mendalam, bukan sebagai akibat dari paksaan maupun tekanan dari luar.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan sebarang kebebasan yang diciptakan oleh masyarakat atau negara, melainkan anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap individu sejak ia terlahir ke dunia. Karena kebebasan beragama merupakan pemberian Tuhan (*minhah ilahiyyah*), maka pihak mana pun—entah itu perseorangan, lembaga, maupun negara tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghapusnya dengan alasan apa pun. Setiap bentuk penghapusan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran dan pencideraan terhadap kodrat manusia.

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, pemahaman ini menemukan relevansinya melalui kerangka Fiqh al-Aqalliyat (Fikih bagi Minoritas). Konsep ini bukan sekadar kumpulan hukum teknis, melainkan sebuah paradigma ijtihad yang berupaya mengharmonisasikan prinsip-prinsip syariah dengan realitas masyarakat plural

serta standar hak asasi manusia internasional seperti yang termaktub dalam Pasal 18 DUHAM.

Dalam mengoperasionalkan harmonisasi ini, Fiqh al-Aqalliyyat menggunakan beberapa pisau analisis ushuliyah yang menjembatani antara teks wahyu dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh dunia internasional:

1. Penguatan Prinsip Al-Aslu fi al-Asyya' al-Ibaahah

Dalam konteks kebebasan berpikir, Fiqh al-Aqalliyyat menegaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk pemikiran dan pencarian kebenaran adalah diperbolehkan (mubah). Pembatasan hanya boleh terjadi jika pikiran tersebut dimanifestasikan dalam tindakan yang nyata-nyata merusak ketertiban umum atau melanggar hak orang lain. Hal ini sangat selaras dengan batasan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) DUHAM mengenai batasan manifestasi agama.

2. Penerapan Fiqh al-Ma'alat (Pertimbangan Dampak)

Para ulama kontemporer yang menekuni fikih minoritas selalu mempertimbangkan dampak dari sebuah produk hukum. Jika sebuah tafsir keagamaan justru melahirkan intoleransi dan diskriminasi yang menciderai kodrat manusia, maka tafsir tersebut harus ditinjau ulang (re-interpretasi). Mengakui kebebasan beragama bukan berarti mengakui kebenaran teologis agama lain secara mutlak, melainkan mengakui hak politik dan hak sipil mereka sebagai sesama manusia yang dimuliakan Tuhan.

3. Kebebasan Beragama sebagai Hak Mutlak (Forum Internum) dalam Fiqh al-Aqalliyyat

Dalam perspektif Fiqh al-Aqalliyyat, kebebasan beragama yang merupakan anugerah Tuhan ini diletakkan pada maqam yang paling tinggi. Jika Pasal 18 DUHAM membedakan antara ranah internal dan eksternal, maka fikih ini memberikan penguatan bahwa:

- Kedaulatan Hati Nurani: Tidak ada paksaan dalam beragama (La Ikraha fi al-Din) bukan sekadar anjuran moral, melainkan batasan yuridis bagi penguasa. Seseorang tidak boleh dihukum karena apa yang ia yakini di dalam pikirannya.
- Hak untuk Menjadi Berbeda: Kebebasan ini mencakup hak untuk tetap dalam keyakinan lama atau memilih keyakinan baru. Dalam konteks minoritas, hal ini menjamin bahwa mereka tidak perlu mengalami

"asimilasi paksa" yang melenyapkan identitas keagamaan mereka demi diterima oleh mayoritas.

4. Paradigma Kewarganegaraan (Al-Muwathanah) sebagai Instrumen Harmonisasi
Salah satu kontribusi terbesar Fiqh al-Aqalliyyat dalam mengharmonisasikan Pasal 18 DUHAM adalah pergeseran dari status Dzimmi (perlindungan berbasis agama) menuju Muwathanah (kewarganegaraan setara).

- Kesetaraan di Depan Hukum: Dalam negara bangsa modern, penganut agama minoritas memiliki hak asasi yang sama dengan mayoritas. Harmonisasi ini menegaskan bahwa kebebasan beragama bukan "hadiah" dari mayoritas kepada minoritas, melainkan hak konstitusional yang diakui secara internasional dan dilegitimasi oleh agama.
- Perlindungan Kolektif: Hak untuk menyatakan agama secara bersama-sama (ibadat berjamaah, membangun rumah ibadah, dan pendidikan agama) yang dijamin Pasal 18 DUHAM, dalam fikih ini dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia (al-hajat al-asasiyyah) yang wajib dilindungi oleh negara demi menjaga perdamaian sosial.

5. Internalisasi Nilai DUHAM dalam Praktik Keagamaan

Harmonisasi ini menuntut adanya dialog yang berkelanjutan antara teks keagamaan dan realitas kemanusiaan. Kebebasan beragama sebagai "anugerah Tuhan" mengandung konsekuensi logis:

- Penolakan terhadap Diskriminasi: Segala bentuk kebijakan negara yang membatasi akses warga negara berdasarkan agamanya merupakan pengingkaran terhadap nilai universal kemanusiaan.
- Etika Perbedaan (Adab al-Ikhtilaf): Fiqh al-Aqalliyyat mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan adalah arena untuk saling mengenal (li ta'arafu), bukan alasan untuk saling meniadakan. Kebebasan berpikir memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa tanpa harus merasa terancam identitas imannya

D. SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam jurnal ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

- Kebebasan Beragama sebagai Anugerah Tuhan: Kebebasan beragama bukanlah pemberian negara atau masyarakat, melainkan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia sejak lahir. Oleh karena itu, tidak ada otoritas yang berhak menghapusnya.
- Peran Strategis Fiqh al-Aqalliyat: Konsep ini berfungsi sebagai kerangka ijtihad untuk menjembatani teks wahyu dengan realitas masyarakat plural dan standar HAM internasional. Fikih ini mengedepankan prinsip keadilan sosial dan integritas tanpa menghilangkan identitas keagamaan.
- Harmonisasi melalui Ushul Fikih:
 1. Pendukung: Maqasid -Syariah (perlindungan jiwa dan akal), Maslahah (kesejahteraan sosial), dan Ijtihad memberikan ruang luas bagi penghormatan terhadap keberagaman keyakinan;
 2. Penghambat: Penerapan Qiyas yang tradisional dan interpretasi konservatif terhadap teks tertentu seringkali menciptakan kekakuan yang menghambat implementasi penuh Pasal 18 UDHR
- Transformasi Paradigma Hukum: Terdapat pergeseran krusial dari konsep perlindungan minoritas klasik menuju paradigma kewarganegaraan setara (Al-Muwathanah). Dalam pandangan ini, kebebasan beragama adalah hak konstitusional dan sipil yang menjamin kesetaraan di depan hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- Solusi Konflik: Melalui pendekatan Fiqh al-Ma'alat (pertimbangan dampak), setiap tafsir keagamaan yang memicu intoleransi atau kekerasan (seperti pada kasus konflik Ahmadiyah) harus ditinjau ulang agar tetap sejalan dengan misi kemanusiaan universal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Halim, *Kebebasan Beragama dan Norma-Normanya*, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi.
- Abdul Jamil Wahab, "Menakar Efektifitas SKB tentang Ahmadiyah dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 17, Juli-Desember 2018.
- Ahmad Imam Mawardi, *Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh* (Surabaya: Asy-Syir'ah Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Ampel Surabaya), 2014.
- Julita Lestari, "Pluralisme Agama di Indonesia, Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa", *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, Vol. 1, No. 1 Juni 2020.
- Nurfitriani, *Konflik dan Kekerasan Internal Umat Beragama (Studi Kasus Konflik dan Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar)*.
- Nurul Mutmainnah Anwar, "Kebebasan Beragama Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, Desember 2025.
- Oka Ardiya Putra, dkk, "Perlindungan HAM dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, JGC X (1) (2021).
- Saifudin Zuhri, *Meneropong Dinamika Muslim di Barat Melalui Fiqh al Aqalliyat* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2 No. 2, September 2018.
- Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursallah Menurut Al Ghazali", *Al-Mizan*, Vol. 2 No. 1 Februari 2018.
- Yosaa A.P Nainggolan, "Hak Atas Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan: Forum Internum dan Forum Eksternum", *Jurnal HAM*, Vol. 6 Tahun 2010.